



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Pahlawan 100 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili 401148  
Surat Elektronik: [disdik@temanggungkab.go.id](mailto:disdik@temanggungkab.go.id) laman: [temannngungkab.go.id](http://temannngungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR : 421.1/ 397 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**UNTUK KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Membaca** : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain “ KB AL ISHLAH “ Dusun Ngesrep Rt 01 Rw 01 Desa Nguwet Kec. Kranggan , Kabupaten Temanggung Nomor: 01/KB.ALISHLAH/VI/2018 Tanggal 27 Agustus 2018
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verivikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain “ KB AL ISHLAH “ memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain ( KB);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undanh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain "AL ISHLAH"  
Nama Penyelenggara : Ketua TP PKK Desa Nguwet Kec. Kranggan  
Tahun Pendirian : 20 Februari 2017  
Nama Pengelola : FATIMAH FITRI  
Alamat lembaga : Dusun Ngesrep Rt 01 Rw 01 Desa Nguwet Kec.  
Kranggan Kabupaten Temanggung

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU" akan dicabut.

KEENAM : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG

pada tanggal 30 - 8 - 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kranggan